

**ANALISIS LITERASI ASURANSI SYARIAH PADA GURU  
UMMUL QURAA**

OLEH:

**MAHDA ANNISA BATUBARA**

NIM 55153020

Program Studi

**ASURANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

**ANALISIS LITERASI ASURANSI SYARIAH PADA GURU  
UMMUL QURAA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S,E)

**OLEH:**

**MAHDA ANNISA BATUBARA**

NIM 55153020

Program Studi  
ASURANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

## PERNYATAAN ORISINILITAS/KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahda Annisa Batubara  
NIM : 55153020  
Program Studi : Asuransi Syariah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 04 Agustus 1997  
Alamat : Jl Tuba III Gg HN.Daulay No. 30 A

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS LITERASI ASURANSI SYARIAH PADA GURU UMMUL QURAA** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 30 September 2019

Yang Menyatakan,



**Mahda Annisa Batubara**

**NIM. 55153020**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS LITERASI ASURANSI SYARIAH PADA GURU UMMUL QURAA**

**Oleh**

**MAHDA ANNISA BATUBARA**

Nim: 55153020

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Program Studi Asuransi Syariah

Medan, 30 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



**Annio Indah Lestari, SE, M.Si**  
NIP. 19740309 201101 2003



**Tri Ina Fadila Rahma, M.El**  
NIP.199101292015032008

Mengetahui

Ketua Jurusan Asuransi Syariah



**Yusrizal S.E M.Si**  
NIP. 197505222009011006

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "ANALISIS LITERASI ASURANSI SYARIAH PADA GURU UMMUL QURAA" an. Mahda Annisa Batubara, NIM 55153020 Program Studi Asuransi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Pada tanggal 08 November 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Asuransi Syariah.

Medan, 21 November 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Prodi Asuransi Syariah UIN-SU

Sekretaris,

Fauzi Arif Mubis, SE, MA

NIP. 198412242015031004

Ketua

Yusrizal, SE, M.Si

NIP.197505222009011006

Dosen Penguji

1. Annio Indah Lestari, SE, M.Si

NIP. 197403092011012003

2. Tri Iuda Fadhila Rahma, M. EI

NIP. 199101292015032008

3. Dr. Marliyah, M. Ag

NIP. 197601262003122003

4. Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si

NIB. 1100000093

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Andri Soemitra, MA

NIP. 197605072006041002



## ABSTRAK

**Mahda Annisa Batubara, NIM 55153020, Judul : Literasi Asuransi Syariah pada guru Umuul Quraa, Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.** Dengan Pembimbing Skripsi I Ibu Annio Indah Lestari, SE, M.Si dan Pembimbing II Ibu Ina Fadhilla Rahma, M. EI.

Literasi sekarang ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis, namun, deklarasi pra-hal pada tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat Literasi asuransi syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam mendukung pertumbuhan keuangan syariah di masa depan, termasuk asuransi syariah, karena pemahaman dan kesadaran adalah kunci pertumbuhannya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara literasi asuransi syariah pada guru guru Ummul Quraa, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif, Tempat penelitian ini dilakukan di Yayasan Ummul Quraa yang beralamat di jalan pasar VII tengah no 126 , Kec percut sei tuan kab Deli Serdang, Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh dikarenakan semua jumlah yaitu 76 orang, hasil dari penelitian ini adalah Dari hasil angket yang sudah disebar masih terdapat kesalahpahaman atau kurang mengertinya guru tentang asuransi syariah itu sendiri untuk semua pernyataan yang di ajukan mayoritas responden sudah menjawab benar atau sesuai dengan pemahaman dari tentang asuransi syariah itu sendiri salah satu faktor penghambat literasi asuransi syariah pada guru ummul quraa ***banyak paradigma negatif masyarakat terhadap asuransi.*** Karena berbagai hal, seperti banyak orang yang merasa terjebak ketika mengajukan klaim

*kata kunci : literasi, asuransi syariah dan guru*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Literasi Asuransi Syariah Pada Guru Ummul Quraa**". Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) bagi mahasiswa program S-1 di jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU). Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi banyak bantuan, dorongan dan juga doa sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya Ayahanda Usman Batubara yang selama ini telah mengasuh, membesarkan, mendidik, memberi semangat, memberi kasih sayang dan cinta yang tiada ternilai. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibunda Suhaibah Nasrun yang juga memberikan Hidupnya, cinta dan kasih sayang yang tulus serta Doa dan dukungan yang tiada henti. Dan terima kasih kepada suami tersayang Adek Arifin Harahap yang selalu setia mendukung istrinya untuk selalu semangat menuntut ilmu, serta dorongan dan motivasinya baik secara moral dan material.

Tak lupa juga saya ucapkan kepada kakak saya Khoiriah Batubara, serta Adik-adik saya Nazla Maulida batubara dan Muhammad Taufiq Batubara. Semoga kelak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Saidurrahman, M.ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Yusrizal, SE, M.Si selaku ketua Jurusan Asuransi Syariah.
4. Bapak Fauzi Arif Lubis, MA selaku sekretaris Jurusan Asuransi Syariah.
5. Ibu Annio Indah Lestari, SE,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Tri Inda Fadhilla Rahma, M.EI Selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang meluangkan waktunya dalam mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr Nurhayati, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
7. Bapak/Ibu dosen FEBI yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama kuliah, tidak lupa pula kepada Bapak/Ibu Tata Usaha (Kassubag) yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
8. Bapak Darisman, S.E selaku Yayasan dan Kepala Sekolah MTs YP Ummul Quraa yang telah memberikan kesempatan waktu dan peluang untuk penulis melakukan penelitian hingga selesai.
9. Kepada teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan, dan teman-teman stambuk 2015 kelas A dan B Program Studi Asuransi Syariah dan semua Sahabat-sahabatku serta teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan kalian semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan semoga Allah SWT dapat memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga ilmu yang penulis peroleh selama duduk di bangku perkuliahan dapat berguna bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat serta bidang Asuransi syariah.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb*

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan .....	6
D. Batasan Istilah .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Literasi Asuransi .....	7
1. Pengertian Asuransi .....	7
2. Indikator Literasi Asuransi .....	8
B. Asuransi Syariah .....	9
1. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah .....	9
2. Pengertian Asuransi Syariah .....	10
3. Landasan Hukum Asuransi Syariah .....	11
4. Prinsip dasar Asuransi Syariah .....	13
5. Fatwa DSN .....	17
6. Perbedaan Asuransi syariah dan Konvensional .....	20
7. Pengertian Resiko .....	23
8. Manfaat Asuransi Syariah .....	27
C. Guru.....	29
D. Kerangka Teoritis.....	30
E. Kajian Terdahulu.....	31

## BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	36
E. Indikator Literasi Asuransi Syariah .....	37
F. Analisis Data .....	37
 BAB IV TEMUAN PENELITIAN	
A. Deskriptif Data Penelitian.....	41
B. Identitas Responden .....	42
C. Distribusi Jawaban .....	43
D. Pembahasan.....	52
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran agama Islam termasuk aspek ekonomi. Dalam islam, tujuan kegiatan ekonomi hanyalah merupakan target untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yakni kehidupan didunia dan kehidupan diakhirat sekaligus. Ilmu ekonomi islam memperhatikan dan menerapkan syariah dalam perilaku ekonomi dan dalam pembentukan sistem ekonomi. Ilmu ekonomi islam tidak hanya merupakan pengetahuan normatif, tetapi juga positif.<sup>1</sup>

Menurut Tarigan “Ilmu Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasi sumber daya di bumi atas dasar gotong royong dan partisipasi .<sup>2</sup>

Blasius Sudarsono menjelaskan bahwa literasi Informasi dan pembelajaran sepanjang hayat sebagai “suar” masyarakat informasi, yang menerangi jalan menuju perkembangan, kesejahteraan, dan kebebasan. Literasi informasi memberdayakan orang sepanjang hidupnya untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi dengan efektif untuk mencapai tujuan sosial, pekerjaan, dan pendidikan. Literasi informasi merupakan hak asasi manusia yang mendasar di era digital dan mempromosikan hak sosial disetiap bangsa.<sup>3</sup>

Menurut Manurung literasi keuangan adalah:

1. Seperangkat keterampilan.

---

<sup>1</sup>M.Ridwan,Dkk, ”*EKONOMI Pengantar mikro dan makro islam*”, (Bandung: cita pustaka Media,2013),h.5.

<sup>2</sup>Sunarji harahap, ”*Kewirausahaan Pendekatan Integratif*”,(Medan: Yayasan Wakaf Al Mu Aqin,2016),h,87.

<sup>3</sup>Blasius Sudarson, *literasi informasi(information literacy)*,Jakarta, Perpustakaan Nasional,2009.h. 55

2. Pengetahuan yang memungkinkan seseorang individu untuk membuat keputusan yang efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka.<sup>4</sup>

Literasi sekarang ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis, namun, deklarasi pra-hal pada tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Gerakan literasi sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dan lain-lain.), dan pemangku kepentingan dibawah koordinasi jendral pendidikan dasar dan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Literasi asuransi syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam mendukung pertumbuhan keuangan syariah di masa depan, termasuk asuransi syariah, karena pemahaman dan kesadaran adalah kunci pertumbuhannya. Namun masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan asuransi dan manfaatnya menjadi keprihatinan bersama para pelaku industri. Literasi asuransi bagi masyarakat itu penting, jika dilakukan pelaksanaan edukasi asuransi tujuannya untuk masyarakat luas agar dapat membantu mengatasi resiko-resiko yang akan terjadi. Bagi masyarakat literasi asuransi memberikan manfaat yang besar, seperti:

- (1) Membantu mengatasi resiko-resiko yang terjadi seperti kematian, kecelakaan, sakit;
- (2) Terhindar dari investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas;
- (3) Mendapat pemahaman mengenai manfaat dan resiko layanan jasa asuransi;
- (4) Meningkatkan minat nasabah dalam memilih asuransi syariah.

Setiap tindakan manusia didasarkan pada keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia dimulai dengan

---

<sup>4</sup>Kardina, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Penggunaan Produk Keuangan Pada Mahasiswa STIE Multi Palembang" (Jurnal, Forum Bisnis Dan wirausahaan STIE MDP).h.57.

tumbuhnya Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1992, yang sebelumnya didahului dengan lokakarya MUI yang membahas tentang perbankan syariah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Islam bukanlah hanya bank syariah saja. Salah satu bagian dari ekonomi Islam yang merupakan lembaga keuangan non bank pun sudah mulai banyak menjamur dan lembaga keuangan lainnya yaitu Asuransi Syariah.

Di Indonesia kini telah banyak lembaga-lembaga nonbank Khususnya syariah yang ada, akan tetapi meskipun lembaga-lembaga keuangan syariah mulai menyebar diberbagai pelosok tanah air banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk asuransi syariah . asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik itu asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai seorang mahasiswa kita harus bisa mengetahui lebih jauh tentang asuransi syariah, baik perkembangan, pengertian, manfaat, resikonya dan lain-lain<sup>5</sup>. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang yang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru” yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.<sup>6</sup>

Dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi memang tidak terdapat satu katapun yang mengharuskan umat untuk berasuransi, karena asuransi adalah kegiatan mu’amalah yang datang kemudian setelah zaman Nabi Muhammad Saw. Namun ada beberapa perintah Al-Qur’an dan Hadits yang dalam teknik pelaksanaannya sangat dimungkinkan agar umat khususnya umat islam mengambil langkah agar berasuransi,

---

<sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta : GIP,2004).h. 8.

<sup>6</sup>Ahmad Rodoni. *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. (Jakarta : MitraWacana Media).h.21.

perintah tersebut sangat berkaitan kepada kemaslahatan umat itu sendiri agar senantiasa menjaga dirinya, menjaga keluarga dan saudara sesama muslim, menjaga hartanya, menjaga hari depannya.

Istilah literasi pada saat ini sudah banyak mulai digunakan dalam arti literasi yang luas, seperti literasi informasi, literasi komputer, dan literasi sains, yang keseluruhannya kompetensi ini di laksanakan untuk meningkatkan kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan baca tulis. Literasi melibatkan dasar-dasar yang lengkap tentang bahasa seperti fonologi (melibatkan kemampuan untuk mendengar dan menginterpretasikan suara), keterampilan ini dapat menentukan suatu tingkatan yang akan dicapai oleh seorang individu. Literasi tidak dapat dilepaskan dari bahasa, seseorang yang di kategorikan telah memiliki kemampuan literasi apabila seorang individu tersebut telah memperoleh kemampuan dasar hakikat berbahasa yaitu membaca dan menulis. Literasi menurut Kemendikbud (2016: 2) adalah kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara.<sup>7</sup>

Mekanisme perusahaan asuransi jiwa pada prinsipnya cukup sederhana, orang-orang yang menghadapi resiko yang sepakat mengumpulkan sejumlah uang, yang disebut sebagai premi, untuk disimpan. Lalu kapanpun diantara mereka atau tanggungan mereka, seperti keluarga mengalami resiko maka mereka akan diberi kompensasi dari dana simpanan tadi. Adapun resiko yang pada umumnya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah kematian karena usia atau sakit, kematian karena kecelakaan, cacat, sakit, biaya pendidikan yang terus meningkat, kehilangan penghasilan, dan lain-lain. Perusahaan asuransi akan menanggung seluruh atau sebagian dari resiko keuangan yang diderita teranggung karena kejadian atau situasi yang diasuransikan selama masa kontrak asuransi.

Rendahnya literasi asuransi syariah juga dialami oleh guru-guru Ummul quraa di Kecamatan Percut. Tidak banyak yang mengenal produk dan manfaat dari jasa yang

---

<sup>7</sup>Kemendikbud .(2016). Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 *Tentang Standar Proses Pendidikan Dan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud.

ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang berkembang di kota Semarang. Hal ini dibuktikan tidak banyak guru yang mempunyai atau mengikuti Asuransi syariah. Di samping itu, juga belum mengenal aktivitas Asuransi syariah. Guru juga tidak banyak mengenal keberadaan Asuransi syariah yang berkembang pesat di dunia.

Menurut pak Darisman sudah banyak Asuransi dan Jaminan social yang sosialisasinya disekolah ini, tetapi untuk saat ini belum ada tanggapan dari Guru-guru mengenai minatnya untuk menggunakan Asuransi. Fenomena lainnya adalah anggapan “sinis” sebagian masyarakat termasuk guru-guru bahwa lembaga Asuransisyariah itu sama saja dengan Asuransi konvensional. Hal ini terjadi karena masyarakat belum mempunyai pemahaman yang cukup mengenai Asuransi Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Masyarakat belum banyak memahami manfaat dan produk yang ditawarkan.

Dari latar belakang masalah dan pengertian para ahli penulis tertarik untuk meneliti dengan judul, **”Analisis literasi asuransi syariah pada guru ummul quraa”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan uraian masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman guru Ummul Quraa terhadap asuransi syariah?
2. Apa hambatan guru Ummul Quraa dalam literasi asuransi syariah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemahaman guru terhadap asuransi syariah
- b. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara literasi asuransi syariah pada guru Ummul Quraa.

## **2.Kegunaan penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

- a. Bagi Penulis, untuk memperoleh wawasan pengetahuan, teori-teori yang diperoleh selama berada diperkuliahan sebagai gambaran untuk bahan studi perbandingan dengan kesesuaian fakta yang ada.
- b. Bagi pihak sekolah dan perusahaan, sebagai informasi dan bahan masukan ide serta gagasan pemikiran atau saran-saran dalam menentukan kebijakan pelayanan jasa yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru dimasa yang akan datang.

## **D. Batasan Istilah**

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Literasi asuransi syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam mendukung pertumbuhan keuangan syariah di masa depan, termasuk asuransi syariah, karena pemahaman dan kesadaran adalah kunci pertumbuhannya. Namun masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan asuransi dan manfaatnya menjadi keprihatinan bersama para pelaku industri.
2. guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang kependidikan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Literasi Asuransi**

##### **1. Pengertian literasi**

Literasi berasal dari istilah latin 'literature' dan bahasa inggris 'letter'. Literasi merupakan kualitas atau kemampuan melek huruf aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Namun lebih dari itu, makna literasi juga mencakup melek visual yang artinya "Kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual."<sup>8</sup>

Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan), kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (miss-management) seperti kesalahan penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keangan. Keterbatasan finansial dapat menyebabkan stress, dan rendahnya kepercayaan diri

Literasi finansial terjadi manakala seorang individu yang cakap (literate) adalah seorang yang memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Kecakapan (literacy) merupakan hal penting yang harus dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuannya. Literasi finansial didefinisikan sebagai kemampuan seseorang

---

<sup>8</sup>Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya:Kartika 1997),h .215.

untuk mendapatkan, memahami dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan memahami konsekuensi finansial yang ditimbulkan.<sup>9</sup>

Literasi asuransi syariah adalah merupakan kemampuan individu untuk memahami dan mengevaluasi informasi mengenai asuransi syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dan spesifik agar mengetahui manfaat dan keuntungan serta implikasi yang mungkin akan timbul apabila mendaftar sebagai peserta asuransi syariah sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan terhadap konsekuensi yang akan terjadi.<sup>10</sup>

Literasi asuransi syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam mendukung pertumbuhan keuangan syariah di masa depan, termasuk asuransi syariah, karena pemahaman dan kesadaran adalah kunci pertumbuhannya. Namun masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan asuransi dan manfaatnya menjadi keprihatinan bersama para pelaku industri. Literasi asuransi bagi masyarakat itu penting, jika dilakukan pelaksanaan edukasi asuransi tujuannya untuk masyarakat luas agar dapat membantu mengatasi resiko-resiko yang akan terjadi.<sup>11</sup>

## **2. Indikator Literasi Asuransi**

Menurut Avyanna terdapat beberapa elemen kunci dari kemampuan dan pengetahuan literasi Asuransi yang biasanya disebutkan dalam literatur, yaitu:

- a. Pengetahuan dasar dalam memahami asuransi.
- b. Mengevaluasi informasi asuransi seperti memahami ciri-ciri utama dari layanan dasar asuransi, sikap dalam menggunakan asuransi, memahami menyadari pentingnya membaca dan memeliharanya.
- c. Sadar akan resiko-resiko yang berhubungan dengan produk asuransi.

---

<sup>9</sup>Rosyeni Rasyid, "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi "(Jurnal S1 Universitas Negeri Padang Tahun 2012). Diakses pada 23/09/2019

<sup>10</sup>Avyanna Salsabila "Peran demografi terhadap Literasi Asuransi Syariah" (Staf Departemen Riset dan Pengembangan SEF UGM 2016).

<sup>11</sup> Noviansyah Trisadewo, "pengaruh literasi asuransi syariah terhadap minat nasabah" (Skripsi, universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 14.

d. Mengetahui manfaat dan keuntungan serta implikasi yang timbul setelah menggunakan asuransi.

Menurut Remund menjelaskan literasi keuangan yaitu:

1. Pengetahuan tentang konsep keuangan,
2. Kemampuan untuk berkomunikasi tentang konsep keuangan,
3. Kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi,
4. Kemampuan dalam mengambil keputusan keuangan,
5. Keyakinan untuk membuat perencanaan keuangan dimasa depan.

Menurut penjelasan diatas indikator Literasi Asuransi yaitu pengetahuan dasar tentang suatu konsep asuransi, kemampuan untuk mengetahui sifat dan manfaat asuransi, sadar atas resiko yang berhubungan dengan produk asuransi, dan keyakinan membuat perencanaan untuk menghadapi resiko-resiko yang akan terjadi.

## **B. Asuransi Syariah**

### **1. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia**

Berdirinya Bank Muammalat Indonesia pada bulan Juli 1992 memunculkan pemikiran baru dikalangan ulama dan praktisi ekonomi syaria`h ketika itu untuk membuat asuransi Islam. Hal ini dikarenakan operasional bank Islam tidak bisa lepas dari praktik asuransi yang sesuai sudah barang tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syaria`h pula. Pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muammalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan, selanjutnya beberapa orang anggota tim TEPATI berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi Islam yang sejak tahun 1984 sudah beroperasi dan didukung penuh oleh pemerintah ketika itu. Kemudian disusul dengan lima orang tim teknis TEPATI pada tanggal 7-10 September 1993.

Tim TEPATI memulai kerjanya dibidang perekonomian syaria`h dengan modal 30 juta (masing-masing 10 juta dari ICMI, BMI, dan Tugu Mandiri). Modal inilah yang digunakan untuk membiayai tim ke Malaysia untuk mengadakan seminar, dan persiapan-persiapan lain yang bersifat asuransi dan depkeu. Setelah melakukan

berbagai persiapan, termasuk melakukan seminar nasional bulan Oktober 1993 di Hotel Indonesia dengan pembicara Purwanto Abdulkadir (ketua umum DAI), KH.Ahmad Azhar Basyir, MA. (Ulama), dan Mohd Fadli Yusof (CEO Syarikat Takaful Malaysia), akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai holding company dengan Direktur Utama Rahmat Husen, yang selanjutnya mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (berdiri tanggal 25 Agustus 1994, diresmikan oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad di Hotel Sahid), dan PT Asuransi Takaful Umum (berdiri tanggal 2 Juni 1995 atau bertepatan 1 Muharam 1416 H, diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Bj Habibie di Hotel Shanghai La).<sup>12</sup>

## **2. Pengertian Asuransi Syariah**

Istilah asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari kata belanda *assurantie* yang kemudian menjadi “asuransi” dalam bahasa Indonesia. Namun istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda akan tetapi berasal dari bahasa latin yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang”. Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Perancis sebagai *assurance*. Demikian pula istilah *assurandeur* yang berarti “penanggung” dan *geassureerde* yang berarti “tertanggung” keduanya berasal dari perbendaharaan bahasa Belanda. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah “pertanggungan” dapat diterjemahkan menjadi *insurance* dan *assurance*. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, *insurance* mengandung arti menanggung segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sedangkan *assurance* berarti menanggung suatu yang pasti terjadi.<sup>13</sup>

Dalam menerjemahkan istilah asuransi kedalam konteks asuransi islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab) dan *islamic insurance* (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu

---

<sup>12</sup> Efendi, *Preferensi dan Potensi Asuransi Syariah didesa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*, (Skripsi, UIN Syarif Kasim Riau, 2011), h.28.

<sup>13</sup> Andri Soemitra, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, cet 7, 2017), h.249.

sama lain yang menanggung makna pertanggung atau saling menanggung. Namun dalam praktinya istilah yang paling populer dipergunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah takaful. Istilah takaful ini dipergunakan pertama kali oleh Dar al-Mal al Islam, sebuah perusahaan asuransi Islam di Geneva yang berdiri pada 1983.

Istilah takaful dalam bahasa arab dari kata dasar *kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-takafulyang* berarti yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama.<sup>14</sup> Kata takaful tidak dijumpai dalam Al-Quran, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata takaful, seperti misalnya dalam QS. Taha (20): 40 “.....*hal adullukum’ala man yakfuluhu...*,” yang artinya “... bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memliharanya...”

Apabila kita memasukkan asuransi takaful kedalam lapangan kehidupan muamalah, maka takaful dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung risiko diantara sesama manusia sehingga diantara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi takaful berkaitan dan unsur saling menanggung risiko diantara para peserta asuransi, dimana peserta satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung-menanggung risiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut.

Secara terminologi Asuransi Syariah , (Takaful, Tadhamu) menurut DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) adalah usaha melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru” yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>15</sup>

### **3. Landasan Hukum Asuransi Syariah**

---

<sup>14</sup> Gemala dewi, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 140.

<sup>15</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), h. 28.

Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih mengindikasikan pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). Dan baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) No.Kep. 4499/LK/2000 Tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Asuransi syariah merupakan asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan dan perlindungan.<sup>16</sup>

Landasan asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud bisnis pertanggungjawaban yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.<sup>17</sup>

Kebanyakan ulama memakai metodologi konvensional dalam mencari landasan syariah (al-asas al-syar'iyah) dari suatu kelompok masalah (subject matter). Pada kesempatan kali ini, landasan yang digunakan dalam memberi nilai legalisasi dalam praktik bisnis asuransi syariah adalah : Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW

Surah Hud ayat 6 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi Rezkinya”,<sup>18</sup> namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah Swt dalam surah Ar Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Rodoni, *Asuransi dan pegadaian syariah*, (Jakarta: Mitra wacana Media, 2015), h.36.

<sup>17</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif I Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), h.10

<sup>18</sup> Al-jumanatul Ali, *Alquran dan terjemahannya*, Q.S.Hud : 6, h.222.

Q.S Al- Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*<sup>20</sup>

#### 4. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip dalam Asuransi Syariah adalah Ta<sup>“</sup>awanu,,ala al birr wa al taqwa (tolong – menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa) dan atta<sup>“</sup>min (rasa aman).<sup>21</sup>Prinsip ini menjadikan peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah / takaful adalah akad takaful yang artinya saling menanggung,bukan akad tabaduli atau saling menukar yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Asuransi Syariah/Takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

a. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

Hal ini dapat diperhatikan dari ayat suci al-qur’an dan hadits-hadits berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

---

<sup>19</sup> Al-jumanatul Ali, *Alquran dan terjemahannya*,Q.S Ar-Rad:11,h.250.

<sup>20</sup> Al-jumanatul Ali, *Alquran dan terjemahannya*,Q.S Al-Maidah:2,h.106.

<sup>21</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), h.146

Artinya : “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahma”. (Q.S. Al-Hujuraat : 10).<sup>22</sup>

Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, taqwa dan harmonis.<sup>23</sup>

b. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(Q.S Al- Maidah: 2).<sup>24</sup>

c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang di deritanya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Quraisy ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

---

<sup>22</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : 1971) ,h.412.

<sup>23</sup> Gemala dewi, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), h.151.

<sup>24</sup> Al-jumanatul Ali, *Alquran dan terjemahannya*, Q.S. Al-Maidah :2, h.106.

Artinya :“(Allah) yang telah menyediakan makanan untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan/ mengamankan mereka dari mara bahaya ketakutan”.<sup>25</sup>

Dengan prinsip-prinsip utama tersebut diatas, maka Asuransi Syariah/Takaful dalam operasionalnya memiliki prinsip-prinsip dasar diantaranya.<sup>26</sup>

a. Tauhid (Unility) Merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari’ah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasari pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi yang bermuamalah yang tertuntun oleh nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan kegiatan beransuransi ada semacam keyakinan didalam hati bahwa Allah SWT Selalu mengawasi setiap gerak langkah manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 36 :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ

Artinya :“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut[826] itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya[826]. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)”.

b. Keadilan (Justice) Terpenuhnya keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagaiupaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memastikan pada kondisi yang mewajibkan untuk selalu membayar premi dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai

---

<sup>25</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta : 1971) ,h.322.

<sup>26</sup> AM.Hasan Ali. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004),.h.125.

hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim kepada nasabah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :”*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

c. Tolong-menolong (Ta’awun) seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban sesama anggota yang pada suatu ketika mendapatkan musibah. Praktek tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama penbentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :”*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

d. Kerja Sama (Cooperation) Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari sesamanya. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerja sama adalah suatu norma yang tidak bisa ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerja sama antar sesama, manusia barudapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota dengan perusahaan asuransi. Dalam

operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai musyarakah, mudharabah, atau lainnya.

e. Amanah (Trustworthy) Dalam perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public. Prinsip amanah juga harus dimiliki oleh nasabah asuransi, seorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana premi tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang peserta asuransi memberikan informasi yang tidak benar dan manipulasi data kerugian yang menimpanya maka nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum. Kerelaan (Al-Ridho).

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana premi yang disetorkan pada perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana tabarru". Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Fatir ayat 2 :

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya : *“apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, Maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah Maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.

f. Larangan Riba, judi (maisir), dan ketidak pastian (gharar) 43 Pengharaman riba dikarenakan mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan apapun. Riba juga menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif. Pengharaman riba juga sudah dibuktikan dalam Al-qur'an kita tidak perlu mencari alasan-alasan.

## **5. Fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Asuransi Syariah.<sup>27</sup>**

### **a. Ketentuan Umum**

---

<sup>27</sup> Fatwa (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001, Pdf, Diakses Pada Tanggal: 23 september 2019.

1) Asuransi Syariah (Ta‘min, Takaful atau Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang /pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru‘ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

3) Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

4) Akad tabarru‘ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

5) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

6) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

#### **b. Akad dalam Asuransi**

1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad ijarah dan/atau akad tabarru'.

2) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.

b) Cara dan waktu pembayaran premi.

c) Jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru‘ serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

#### **c. Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru‘**

1) Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis).

2) Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

#### **d. Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'**

1) Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

2) Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi akad tijarah.

#### **e. Jenis Asuransi dan Akadnya**

1) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

2) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.

#### **f. Premi**

1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru'.

2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

3) Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.

4) Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan

#### **g. Klaim**

1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.

3) Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

4) Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

#### **h. Investasi**

1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.

2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

#### **i. Reasuransi**

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

#### **j. Pengelolaan**

1) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah

2) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).

3) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).

### **6. Perbedaan antara Asuransi syariah dengan asuransi konvensional**

Konsep asuransi islam berbeda dengan asuransi konvensional. Dengan perbedaan konsep ini, tentunya akan mempengaruhi operasinya yang akan dilaksanakan akan berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang dikemukakan oleh Muhammad syakir sula.<sup>28</sup>

Tabel 2.1

No	Prinsip	Asuransi konvensional	Asuransi syariah
1	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung	Sekumpulan orang yang saling membantu,menjamin dan bekerja samadengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'.

---

<sup>28</sup> Muhammad syakir sula, *Asuransi syariah(life and general)konsep dan sistem operasional*, (Jakarta:Gem Insani Press,2004),h.33.

		mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	
2	Asal usul	Dari masyarakat babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Liyod of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Dari Al-aqilah, kebiasaan suku arab jauh sebelum islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama didunia (Konstitusi Madina), yang dibuat langsung oleh rasulullah.
3	Sumber hukum	Bersumber pada pikiran manusia dan kebudayaan.berdasarkan hukum positif, hukum alami dan kebudayaan sebelumnya.	Bersumber dari wahyu Illahi. Sumber hukum dalam syariah islam adalah Al quran, sunnah atau kebiasaan rasul, Ijma', fatwa sahabat, Qiyas, Istihsan,Urf(Tradisi) dan Mashalih Mursalah.
4	Maghrib (Maisir,Gharar, dan Riba)	Tidak selaras dengan syariah islam karena adanya maisir,gharar	Bersih dari adanya praktek maisir,gharar dan riba

		dan riba. Hal ini diharamkan dalam muamalah.	
5	Dewan pengawas syariah	Tidak ada, sehingga dalam prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'i.	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
6	Akad	Akad jual beli (akad mu'awadhah, akad idz'aam, akad ghara dan akad mulzim).	Akad tabarru' dan akad tijarah (Mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah dan lain-lain).
7	Jaminan/resiko (Risk)	<i>Transfer of risk</i> , dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara 1 (satu) peserta dengan peserta lainnya (ta'awun).
8	Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus ( untuk produk saving life).	Pada produk-produk saving life terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru' derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus, sedangkan untuk term insurance semuanya bersifat tabarru'.
9	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan.	Dapat melakukan investasi sesuai dengan keentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-

		Dan tidak dibatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.	prinsip syariah islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang.
10	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana isurance.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iura atau kontribusi merupakan milik peserta (shohibul mal), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut.
11	Unsur premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita, bunga,dan biaya asuransi.	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan ( yang tidak mengandung unsur riba. Tabarru' juga dihitung dari tabel mortalitas, tapi tanpa perhitungan bunga teknik.
12	Loading	Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan komisi agen, bisa menyerap premi tahun peratama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada.	Pada sebagian asuransi syariah loading (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta, tetai dari dana pemegang saham. Namun sebagian yang lainnya mengambil alih dari sekitar 20-30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.

13	Sumber pembayaran klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabbaru', yaitu peserta saling menanggung jika salah satu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko.
14	Sistem akuntansi	Menganut sistem akuntansi accrual basis, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Dan mengakui pendapatan, peningkatan asset, expenses, liabilities dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	Menurut kosnep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan accrual basis dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapat, harta, beban atau utang yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yangng tahu.
15	Keuntungan	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi dari hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan	Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta.

		perusahaan.	
16	Misi dan visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah (ta'awun), misi ekonomi (iqtishadl) dan misi pemberdayaan umat ( sosial).

### 7. Pengertian Resiko

Resiko dirumuskan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian karena kejadian di luar batas kuasa manusia, kesalahan sendiri atau karena perbuatan orang lain, berupa kerugian. Hal tersebut menunjukkan suatu kemungkinan yang masih mengandung ketidakpastian. Adapun mengenai kelompok resiko dapat dibagi menjadi dua yaitu;

a. Loss of earning power (resiko kerugian karena kehilangan pendapatan)

b. Loss of property (resiko kerugian atas harta benda) Dalam rangka penyesuaian dan kebutuhan tersebut diperlukan perubahan atau pengaturan secara khusus mengenai Asuransi syariah, dengan beberapa dasar pemikiran sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dunia perdagangan dan kehidupan manusia, selalu mendambakan adanya keamanan dan kenyamanan berbisnis, serta nyaman dan aman dalam hidup manusia. Sifat manusia yang demikian adalah merupakan anugrah dari Allah SWT. Kenyataan hidup manusia sebagai makhluk Individu, dan makhluk sosial tidak ada jaminan bahwa, sesuatunya akan berjalan dengan sesuai rencana dan harapannya, kejadian-kejadian diluar perhitungan manusia adalah juga merupakan Rahmat, bagi yang bisa mensyukurinya, meskipun kadang pahit datangnya, kejadian-kejadian tersebut sering dalam bahasa Indonesia disebut risiko. Melalui perkembangan dunia bisnis, kemudian muncul Lembaga yang mampu dan bersedia mengambil alih risiko tersebut, itulah yang disebut sebagai Asuransi.

2. Hubungan Lembaga pengambil alih risiko yang disebut Asuransi dengan pihak yang mengalihkan risiko, perlu diatur secara transparan, sehingga masing-

masing pihak, dapat terjamin hak-hak dan kewajibannya. Sebenarnya hak-hak dan kewajiban tersebut secara hukum bisa sajadiatur melalui perjanjian kedua belah pihak. Dalam perkembangannya karena Negara kita adalah merupakan Negara Hukum, maka diperlukan Undang-Undang yang sifatnya khusus mengatur masalah Asuransi.

3. Pancasila merupakan falsafah Negara yang isinya tertuang di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah Indonesia. Kenyamanan, dan ketenangan hidup manusia adalah merupakan hak setiap warga Negara Indonesia, Dalam kontek ini Negara berkewajiban unntuk mendorong dan mewujudkannya. Kewajiban Negara tersebut harus diwujudkan secara nyata melalui Peraturan yang tegas dan jelas serta bisa diaplikasikan, berkaitan ini telah ada Undang-Undang Asuransi, namun demikian Undang-undang tersebut, sudah seharusnya disesuaikan dengan perkembangan dunia Asuransi, khususnya muncul adanya Asuransi Syariah.

Dalam operasional kegiatan usahanya asuransi syariah mengenal konsep *sharing of risk*. *Sharing of risk* terdiri dari dua kata *sharing* (saling berbagi) dan *risk* (risiko), dimana memiliki pengertian saling menanggung risiko atau saling berbagi risiko. Selanjutnya Muhammad Syakir Sula menjelaskan bahwa apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung risiko tersebut.<sup>29</sup>

Dengan demikian tidak terjadi transfer risiko dari peserta ke perusahaan, karenadalam pelaksanaannya kontribusi (pada asuransi konvensional dikenaldengan istilah premi) yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah tidak terjadi pada apa yang disebut *transfer of fund*, status kepemilikan dana tersebut masih tetap melekat pada peserta sebagai *shahibul mal* (pemilikdana). Peserta asuransi syariah diikat oleh akad untuk saling membantu (*ta'awun*), melalui instrument syariah yang disebut dengan dana *tabarru* (dana kebajikan).

---

<sup>29</sup> Andi Dermawan, "sharing of risk pada asuransi syariah" (Jurnal, UIN Sunan kaljaga, 2017), h.194.

Masing-masing mengeluarkan kontribusi yang besarnya meminjam tabel kematian (*mortality tables*) untuk asuransi jiwa, dan untuk asuransi kerugian dapat dihitung berdasarkan pada statistik kerugian (*loss statistics*). Dalam pengelolaan dananya, para peserta asuransi syariah (pemegang polis) mempercayakan dananya untuk dikelola oleh perusahaan. *Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah* Pengelolaan dimaksud meliputi pengelolaan risiko dan investasi.

Pengelolaan ini sesuai akad yang disepakati dan sesuai dengan kaidah syariah yang berlandaskan syariat Islam (Alquran, hadis dan Fatwa Ulama) serta peraturan perundang-undangan terkait syariah yang berlaku (Undang-undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan). Kontribusi/premi yang berasal dari peserta asuransi syariah bukan hak perusahaan asuransi, melainkan hak bersama para peserta asuransi syariah, dan sebaliknya risiko/klaim yang timbul juga bukan tanggungan perusahaan asuransi syariah namun ditanggung bersama oleh para peserta asuransi syariah.<sup>30</sup>


Maka sebagai pemegang kepercayaan dari para peserta perusahaan asuransi syariah akan senantiasa mengelola secara transparan. Atas jasanya dalam mengelola dana dan risiko yang diberikan oleh peserta, perusahaan asuransi syariah mendapatkan *fee (ujrah)* atas bantuannya dalam pengelolaan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Nurul Hayati dan Endah Kartika Lestari bahwa perusahaan asuransi syariah tidak berhak sedikit pun untuk mengambil dana *tabarru'* selain dari *ujrah* yang disepakati bersama antara peserta asuransi syariah dengan perusahaan asuransi syariah. Begitu pula dalam hal, bagi hasil keuntungan yang diperoleh oleh investor dan diberikan kepada perusahaan asuransi syariah harus diperjanjikan di awal persentase yang diterima oleh pemilik modal dalam hal ini adalah peserta asuransi syariah dan pengelola modal yakni perusahaan asuransi syariah itu sendiri.

Apabila terjadi musibah terhadap salah seorang Peserta, maka Perusahaan Asuransi Syariah bertindak sebagai pengelola klaim yang mewakili para Peserta lain

---

<sup>30</sup> *Ibid*,h.22.

untuk memberikan manfaat (klaim). Dana manfaat (Klaim) yang disalurkan ke Peserta Asuransi Syariah sesungguhnya berasal dari para Peserta itu sendiri, sehingga tidak terjadi *exchange* (transaksi) antara Peserta dan perusahaan asuransi syariah seperti pada transaksi di asuransi konvensional. *Sharing of risk* yang diberlakukan pada sistem asuransi syariah ini merupakan implementasi dari hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Saw bersabda: “Mukmin terhadap mukmin yang lain seperti suatu bangunan memperkuat satu sama lain”, dan “Orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila salah satu anggota badan menderita sakit, maka seluruh badan merasakannya”. Secara lebih lanjut, mekanisme *sharing of risk* ini dapat dilihat pada skema berikut:



**Gambar 2.1** Proses *sharing of risk* pada Asuransi Syariah

Berdasarkan skema di atas dapat tergambar hubungan antara parapeserta asuransi syariah dengan perusahaan asuransi sebagai pemegang amanah seperti yang dijelaskan di bawah ini:

(1) Dana kontribusi yang dikelola oleh perusahaan dikumpulkan dari seluruh peserta asuransi yang saling mengikatkan diri untuk saling menanggung ke dalam akun *danatabarru'* (*tabarru fund*). Peserta asuransi syariah dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah* memberikan perwakilan kepada perusahaan asuransi syariah

untuk mengelola dana *tabarru'* tersebut dalam bentuk risiko dan investasi. Apabila salah satu dari para peserta yang mengalami musibah/risiko, dana penangulangannya dapat diambil dari akun tersebut, sehingga seluruh peserta merasakan ikut terlibat membantu peserta lain yang mengalami musibah (*ta'awun*). Terkait dengan pengelolaan investasi, perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pengelola dana yang sesungguhnya milik peserta. Dalam hal ini, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai manajer investasi, yang dikelola dalam berbagai bentuk instrumen keuangan syariah lainnya yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Hasil investasi yang diperoleh dari dana *tabarru'* akan dikembalikan ke peserta. Apabila diperjanjikan secara khusus, perusahaan asuransi syariah bisa mendapatkan sebagian dari hasil investasi milik peserta tersebut;

(2) Sebagai imbalannya, perusahaan asuransi syariah mendapatkan *fee (ujrah)* atas jasanya mengelola dana *tabarru'* para peserta. Kemudian, para peserta mendapatkan *Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah* pertanggungjawaban risiko apabila terjadi risiko di kemudian hari yang menimpa salah satu peserta asuransi;

(3) Pada akhir tahun, setelah perhitungan laporan keuangan, perusahaan asuransi secara transparan memberikan laporan kepada para peserta atas dana yang telah dikelolanya. Apabila kumpulan dana *tabarru'* lebih besar (surplus) daripada besaran santunan yang diberikan kepada peserta yang mengalami musibah sehingga terjadi keuntungan, perusahaan akan mengembalikannya secara transparan kepada peserta asuransi yang biasa dikenal dengan istilah *surplus underwriting*.<sup>31</sup>

Namun, apabila terjadi defisit pada dana *tabarru'* yang dikelola oleh perusahaan, maka secara prinsip kekurangan tersebut nantinya akan menjadi domain para peserta, namun defisit tersebut akan ditanggulangi oleh pihak perusahaan asuransi syariah dengan memberikan dana talangan yang menggunakan akad *Qard Hasan* (pinjaman kebajikan). Risiko yang menimpa para peserta asuransi, tidak

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h.22.

semata ditanggung oleh perusahaan saja, melainkan oleh seluruh peserta asuransi syariah, hal tersebut yang menjadi salah satu pembeda antara asuransi syariah.

## **8. Manfaat Asuransi Syariah (Takaful)**

### **a. Takaful keluarga**

Pada takaful keluarga ada tiga skenario manfaat yang diterima oleh peserta yaitu klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta takaful apabila:

- 1) Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli waris akan menerima:
  - a) Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
  - b) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat seleksi masa pertanggungan. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/tabarru' pada peserta yang memang disediakan untuk itu.
- 2) Peserta masih hidup sampai dengan selesainya masa pertanggungan, dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima:
  - a) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan kedalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
  - b) Kelebihan dari rekening khusus / tabarru' peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.
- 3) Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan kedalam rekening peserta ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi.

### **b. Takaful umum**

Klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim takaful diambil dari kumpulan pembayaran premi peserta.

Baik pada takaful keluarga maupun takaful umum keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana rekening peserta pada takaful keluarga dan dana kumpulan premi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan pada takaful umum, dibagikan kepada perusahaan dan peserta takaful sesuai dengan prinsip mudarabah dengan porsi pembagian yang telah disepakatin sebelumnya.<sup>32</sup>

### **C. Guru**

#### **a. Profesi guru**

Kata profesi idientik dengan kata keahlian. Jarvis via Yamin mengartikan seseorang yang melakukan tugas profesi juga sebagai seorang ahli (expert). Pada sisi lain, profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berdasarkan intelektualitas. Sardiman berpendapat secara umum profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut dalam science dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam kegiatan yang bermanfaat. Pengertian profesi menurut Sardiman ini dikuatkan dengan pengertian profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut KBBI, kata profesi berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Dari beberapa pengertian mengenai istilah profesi menurut Jarvis, Sardiman, dan KBBI, dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus untuk

---

<sup>32</sup> Gemala dewi, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), h.160.

melakukannya. Karena dua kata kunci dalam istilah profesi adalah pekerjaan dan keterampilan khusus, maka guru merupakan suatu profesi.<sup>33</sup>

Menurut Uno, guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang kependidikan.

b.Pengertian Guru Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, mengenai ketentuan umum butir 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Selain pengertian guru menurut Suparlan, Imran juga menambahkan rincian pengertian guru dalam desertasinya. Menurut Imran, guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Pengertian-pengertian mengenai guru di atas sangat mungkin untuk dapat dirangkum. Jadi, guru adalah seseorang yang telah memperoleh surat keputusan (SK) baik dari pihak swasta atau pemerintah untuk menggeluti profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya untuk mengajar dan mendidik siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah, yang tujuan utamanya untuk mencerdaskan bangsa dalam semua aspek.

c.Peran guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran.

Peserta didik memerlukan peran seorang guru untuk membantunya dalam proses perkembangan diri dan pengoptimalan bakat dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Tanpa adanya seorang guru, mustahil seorang peserta didik dapat mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Hal ini berdasar pada pemikiran

---

<sup>33</sup><http://Eprints.Uny.ac.id/8404/3/BAB/.pdf>. Diakses pada tanggal:24-09-2019.


manusia sebagai makhluk sosial yang selalu memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi semua kebutuhannya. Mulyasa mengidentifikasi sedikitnya sembilan belas peran guru dalam pembelajaran. Kesembilan belas peran guru dalam pembelajaran yaitu, guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (innovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansivator, evaluator, pengawet, dan sebagai kulminator.

#### **D. Kerangka Teoritis**

Pentingnya edukasi kepada guru tentang manfaat asuransi syariah bukan hanya untuk sekarang tetapi juga untuk jangka panjang. Maka Literasi asuransi merupakan variabel X yang prinsipnya merupakan alat untuk mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat /guru-guru dan mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi, hanya saja pada kenyataannya tidak semua orang memiliki literasi asuransi yang tinggi sehingga mengerutkan peluang mencapai kesejahteraan. Menurut Avyanna terdapat beberapa elemen kunci dari kemampuan dan pengetahuan literasi Asuransi yang biasanya disebutkan dalam literatur,yaitu:

- a. Pengetahuan dasar dalam memahami asuransi.
- b. Mengevaluasi informasi asuransi seperti memahami ciri-ciri utama dari layanan dasar asuransi, sikap dalam menggunakan asuransi, memahami menyadari pentingnya membaca dan memeliharanya.
- c. Sadar akan resiko-resiko yang berhubungan dengan produk asuransi.
- d. Mengetahui manfaat dan keuntungan serta implikasi yang timbul setelah menggunakan asuransi.

Kemudian variabel y nya adalah pahaman Guru. Penilaian konsumen terhadap produk tergantung pada pengetahuan informasi tentang fungsi sebenarnya dari produk tersebut, dengan demikian konsumen yang paham untuk melakukan pembelian suatu produk dipengaruhi oleh informasi yang diterima. Berdasarkan pemikiran diatas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual seperti



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

### E. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini penulis sudah mengambil beberapa jurnal dan penelitian terdahulu sebagai referensi atau pembanding untuk penelitian penulis.

**Tabel 2.2**  
**Hasil penelitian terhdahulu**

No	Judul	Peneliti	Hasil
1	Pengaruh literasi keuangan syariah dan pemasaran terhadap pengambilan keputusan nasabah melakukan pembiayaan mikro di bank syariah bukopin sidoarjo	Aksanul Khosasi (2017)	Hasil dari penelitian ini adalah 1.Literasi keuangan syariah dan manajemen pemasaran secara bersama sama atau Simultan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo. 2. Literasi keuangan syariah secara parsial tidak berpengaruh

			secara signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo. 3. Manajemen pemasaran secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo.
2	Pengaruh literasi asuransi syariah terhadap minat nasabah	Noviansyah tri sadewo (2018)	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa literasi asuransi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah asuransi syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Lampung.
3	Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku keuangan masyarakat sekitar pondok pesantren kecamatan cibitung bekasi	Muhammad yusuf hambali (2018)	Berdasarkan hasil penelitian pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku keuanga masyarakat sekitar pondok pesantren di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: a. Karakteristik responden masyarakat sekitar pondok pesantren di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dari

			<p>sisi jenis kelamin didapatkan jumlah responden didominasi oleh responden laki-laki dengan jumlah 62 persen dan wanita 38 persen. Jika dilihat dari sisi riwayat pendidikan terakhir, responden di dominasi dengan pendidikan Tamat SMA/SMK dengan jumlah 57 persen, rata-rata usia didominasi oleh usia antara 31 – 45 tahun dengan jumlah 38 persen, lalu sebanyak 42 persen memiliki pekerjaan sebagai karyawan atau buruh. Tingkat pendapatan perbulan responden paling dominan berpendapatan kurang dari 2.5 juta sebanyak 46 persen. Dilihat dari jasa lembaga keuangan syariah yang pernah digunakan dapat diketahui bahwa sebanyak 58 persen responden, belum pernah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.</p> <p>b. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat sekitar pondok pesantren di Kecamatan</p>
--	--	--	--

		<p>Cibitung Kabupaten Bekasi terdiri dari tingkat kategori <i>wellliterate</i> sebesar 18 persen, tingkat kategori <i>sufficient literate</i> sebesar 31persen, tingkat kategori <i>less literate</i> sebesar 40 persen dan tingkat kategorinot <i>literate</i> sebesar 11 persen.</p> <p>c. Secara keseluruhan variabel literasi keuangan syariah berpengaruh secara positif terhadap perilaku keuangan masyarakat sekitar pondok pesantren diKecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi baik secara simultan maupun parsial.</p> <p>Variabel literasi keuangan syariah memiliki pengaruh secara positif, yaitu literasi keuangan syariah tentang pengetahuan keuangan dasar syariah, tabungan syariah, asuransi syariah dan investasi syariah. Pengaruh secara positif paling dominan adalah literasi keuangan syariah tentang pengetahuan keuangan dasar syariah.</p>
--	--	---

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **a Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dengan menyungguhkan apa yang sebenarnya terjadi mengenai Analisis Literasi Asuransi Syariah pada Guru Ummul Quraa.

**b Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Ummul quraa yang beralamat di Jl pasar VII tengah no 26,kec Percut sei tuan kab Deli serdang yang digunakan dimulai dari bulan september 2019 sampai dengan Oktober 2019 dengan waktu rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.1  
Waktu Penelitian**

KEGIATAN PENELITIAN	W A K T U P E N E L I T I A N													
	A p r i l				j u n i				A g u s t u s				November	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Pengajuan judul		■												
Pembuatan Proposal			■	■	■	■								
Bimbingan Proposal						■	■							
Seminar Proposal								■						
Pengumpulan Data									■	■	■			
Penyusunan skripsi												■		
Bimbingan skripsi												■	■	■
Sidang Meja Hijau														■

**c Subjek penelitian**

Subjek penelitian memberikan batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau tempat data variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi dinamakan situasi sosial yang menggunakan tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis sample dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Selain itu, sampel bukan disebut sampel statistik tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif untuk teori.

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Subjek dalam penelitian ini adalah Guru Ummul quraa yang merupakan informan utama dalam pemahaman Asuransi syariah. Pemilihan dilakukan dengan cara memilih dari beberapa guru sehingga penelitian lebih representatif.

#### **d Teknik dan Instrumen pengumpulan bahan**

Menurut Sutopo metode pengumpulan data dalam penelitian secara umum dikelompokkan kedalam dua jenis cara, yaitu teknik yang bersifat interaktif dan non interaktif. Metode interaktif meliputi interview dan observasi berparteserta, sedangkan metode non interaktif meliputi observasi tak berperan serta, teknik kuesioner, mencatat dokumen dan partisipasi tidak berperan. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah:

Teknik kuisisioner

Angket atau kuisisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai dengan persepsi.

#### **e Indikator literasi Asuransi**

Menurut Avyanna terdapat beberapa elemen kunci dari kemampuan dan pengetahuan literasi Asuransi yang biasanya disebutkan dalam literatur, yaitu:

- e. Pengetahuan dasar dalam memahami asuransi.
- f. Mengevaluasi informasi asuransi seperti memahami ciri-ciri utama dari layanan dasar asuransi, sikap dalam menggunakan asuransi, memahami menyadari pentingnya membaca dan memeliharanya.
- g. Sadar akan resiko-resiko yang berhubungan dengan produk asuransi.
- h. Mengetahui manfaat dan keuntungan serta implikasi yang timbul setelah menggunakan asuransi.<sup>34</sup>

#### **f Analisis Data**

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:


1. Penelitian kepustakaan (library research) pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penelitian lapangan dengan cara menyebarkan angket atau kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab atau direspon oleh Guru-guru Ummul Quraa.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara

---

<sup>34</sup> Avyanna Salsabila "Peran demografi terhadap Literasi Asuransi Syariah" (Staf Departemen Riset dan Pengembangan SEF UGM 2016).


mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan, analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.



Gambar 3.1. Komponen dalam analisis data (flow model)

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipatori sebelum melakukan reduksi

data. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa langkah-langkah analisis data antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan satu sama lain. Langkah-langkah tersebut tidak dapat dipisahkan atau pun kerjakan secara tidak urut. Agar dapat menghasilkan data yang baik maka peneliti dalam menganalisis data harus sesuai dengan langkah-langkah yang ada Selanjutnya, model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar di bawah ini



**gambar 3.2**

### **Komponen dalam analisis data (interactive model)**

Gambar 2 menunjukkan langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data<sup>35</sup> adalah sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi data) sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul

<sup>35</sup> Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2009. Qualitative Data Analysis (terjemahan). Jakarta : UI Press hlm. 16-21.

dari catatan-catatan lapangan, sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi;

2. Data Display (Penyajian data), yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Conclusion Drawing atau Verification (Simpulan atau verifikasi), peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## BAB IV TEMUAN PENELITIAN

### A. Deskriptif data penelitian

#### a. Gambaran umum lokasi penelitian



Gambar 4.1

Yayasan ummul quraa adalah sekolah swasta yang mengedepankan generasi islam berdisiplin, kreatif, inovatif, berprestasi dan berakhlakul karimah berdasarkan Al qu'ran dan Hadist, kurikulum dan metode pembelajarannya menggunakan metode pendekatan belajar aktif (*active learning*). Variasi metode belajar yang kaya softskill ini dapat memperluas wawasan dan keterampilan siswa serta membantunya untuk bertanggung jawab terhadap diridan lingkungannya.

Yayasan Ummul quraa yang beralamat di Jl pasar VII tengah no 26,kecamatan Percut sei tuan kab Deli serdang.

b. Visi dan misi

Visi : mandrasah yang unggul dlam iptek dan imtaq serta mampu menghadapi tantangan aba globalisasi.

Misi : membentuk generasi islam yang berdisiplin, kreatif, inovatif, berprestasi, dan berakhlakul karimah berdasarkan Al quran dan Hadist.

**B. Identitas responden**

**Tabel 4.1 Daftar Guru**

<b>Guru</b>	<b>Jumlah</b>
TPA	2
MDA	8
RA	7
MIS	25
SD IT	20
MTS	14
Jumlah	76

**Tabel 4.2 Jenis Kelamin**

	Frequency	Percent
Valid laki laki	23	30,3
perempuan	53	69,7
Total	76	100.0

Dari tabel diatas terlihat persentase responden yang menjadi subjek penelitian, dimana responden yang berjenis kelamin laki laki berjumlah 23 orang (30.3%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 53 orang (69.7%).

**Tabel 4.3 Usia**

	Frequency	Percent
Valid 25-35 tahun	35	46,1
36-45 tahun	25	32,9
dias 45 tahun	16	21
Total	76	100.0

Tabel diatas menunjukkan usia responden yang menjadi subjek penelitian, dimana responden yang berusia diantara 25-35 tahun berjumlah 35 orang (46,1%), lalu responden yang berusia diantara 36-45 tahun berjumlah 25 orang (32,9%) dan responden yang berusia diatas 45 tahun berjumlah 16 orang (21%).

**Tabel 4.4 Lama Kerja**

	Frequency	Percent
Valid dibawah 7 tahun	40	52,6
7-10 tahun	25	32,9
dias 10 tahun	11	14,5
Total	76	100.0

Tabel diatas menunjukkan lama kerja responden yang menjadi subjek penelitian dimana responden responden yang sudah bekerja dibawah 7 tahun berjumlah 40 orang (52,6%) lalu responden yang sudah bekerja selama 7-10 tahun berjumlah 25 orang (32,9 %), dan responden yang sudah bekerja diatas 10 tahun berjumlah 11 orang (14,5%).

### C. Distribusi Jawaban Responden


Dibawah ini akan dijabarkan angket yang telah peneliti sebar ke guru umum terhadap literasi asuransi syariah, penilaian dari angket yang disebar adalah benar atau salah hasil dari angket tersebut akan dijelaskan dibawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Jawaban Angket**

Pernyataan	benar		Salah	
	f	%	F	%
P1	76	100	0	0
P2	70	92,10	6	7,90
P3	71	93,42	5	6,58
P4	41	53,95	35	46,05
P5	15	19,74	61	80,26
P6	25	32,89	51	67,11
P7	12	15,79	64	84,21
P8	20	26,32	56	73,68
P9	17	22,37	59	77,63
P10	56	73,68	20	26,32
P11	72	94,74	4	5,26
P12	42	55,26	34	44,74
P13	70	92,11	6	7,89
P14	11	14,47	65	85,53
P15	60	78,95	16	21,05
P16	57	75	19	25
P17	26	34,21	50	65,79
P18	70	92,11	6	7,89
P19	73	96,05	3	3,95
P20	65	85,53	11	14,47

Dari tabel diatas maka 20 pernyataan dibagi menjadi 4 bagian, pernyataan 1-5 tentang pengetahuan dasar dalam memahami Asuransi, pernyataan 6-10 tentang mengevaluasi informasi Asuransi, pernyataan 11-15 tentang resiko-resiko yng berhubungan dengan produk Asuransi dan pernyataan 16-20 tentang manfaat dan keuntungan Asuransi.

jika diukur dengan grafik maka akan muncul perbandingan seperti gambar di bawah ini:



Gambar 4.2 Grafik jawaban tentang pengetahuan dasar

Pada grafik diatas dijelaskan bahwa :

P1 (pernyataan pertama) : “Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang yang memberikan pola untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.” seluruh responden yang berjumlah 76 orang (100%) menjawab benar artinya dalam penelitian ini para guru Ummul Quraa yakin bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang yang memberikan pola untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah, dilihat dari jawaban guru yang seluruhnya menjawab benar bisa di simpulkan bawah guru

Ummul Quraa sudah paham fungsi dari asuransi syariah adalah memberikan rasa aman terhadap guru yang sesuai syairat islam.

P2 (Pernyataan kedua) :“Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad” sebanyak 70 orang (92.10%) dari 76 orang menjawab benar dan sisanya menjawab salah dalam pernyataan ini guru yang menjawab benar sudah paham tentang premi dalam asuransi syariah harus sesuai akad , sedangkan sebahagian kecil guru yang menjawab salah belum memahami betul tentang premi dan tata cara dalam membayarkan premi asuransi syariah.


P3 : “Pada pernyataan “Asuransi syariah menggunakan akad yang sesuai dengan syariah yaitu yang tidak mengandung gharar,maysir dan riba.” sebanyak 71 orang guru (93,42%) menjawab benar, dari pernyataan yang di ajukan artinya guru guru di Ummul Quraa sudah paham tentang akad dan syarat dari asuransi syariah yang berazaskan hukum islam, sehingga dalam prosesnya layanan asuransi yang mereka gunakan wajib terbebas dari hal hal yang di larang oleh Allah SWT.

P4 :” Pada pernyataan “Asuransi syariah diawasi oleh dewan pengawas syariah yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah”. Sebanyak 41 orang (53,95%) menjawab benar dan 35 orang menjawab salah, disamping diawasin OJK(otoritas jasa keuangan) asuransi syariah juga diawasi DPS (dewan pengawas syariah ) agar operasional perusahaan terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

P5 :” Pada pernyataan “Peserta dalam asuransi syariah harus muslim/beragama islam saja.” sebanyak 61 orang guru (80,26%) salah dan 15 orang guru (22.9%) menjawab benar, tujuan dibentuknya asuransi syariah adalah agar bisa menjadi lembaga tolong menolong sesame ummat jika dalam kesulitan, dan dalam dalil manapun tidak ada larangan bagi orang non muslim untuk menggunakan asuransi syariah, dalam pernyataan ini guru yang menjawab pernyataan benar kemungkinan berfikir bahwa asuransi syariah hanya di khususkan untuk orang islam saja, namun

pada kenyataannya bahwa di Negara Negara yang mayoritasnya bukan muslim mereka menggunakan sistem yang mirip atau bisa di bilang sama dengan asuransi syariah yang bersifat non riba.

Dari 5 pernyataan tentang pengetahuan dasar asuransi syariah 72 % Guru Ummul Quraa yang memahami pengetahuan dasar asuransi syariah.



Gambr 4.3 Grafik jawaban tentang Evaluasi Informasi Asuransi syariah

P6 : Pada pernyataan “Besaran premi dalam asuransi syariah sesuai dari perhitungan tabel mortalitas(*mortality tables*), bunga (*interest*), dan biaya asuransi (*cost of insurance*).”

Sebanyak 25 orang menjawab benar dan 51 orang (67,11%) menjawab salah, artinya disini hampir guru kurang jeli atau kurang paham mengenai cara perhitungan dalam asuransi syariah. Karena pada asuransi syariah iuran dari unsur tabarru dan tabungan tidak mengandung unsur riba, Tabarru juga dihitung dari tabel mortalitastanpa perhitungan bunga teknik.

P7 : Pada pernyataan "Pada asuransi syariah peserta dilarang mengakses laporan keuangan perusahaan, agar perusahaan aman".

Mayoritas guru 64 orang(84,21%) menjawab salah, karena pada dasarnya dalam perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan, karena laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public.

P8 : Pada pernyataan "Kepemilikan dana investasi pada asuransi syariah yang terkumpul dari peserta merupakan milik perusahaan seutuhnya." mayoritas responden menjawab salah sebanyak 56 orang (73,68%) artinya dari angket yang disebar mayoritas guru Ummul Quraa merasa sudah benar jika dana asuransi syariah yang terkumpul merupakan dana milik peserta sepenuhnya sedangkan perusahaan hanya sebagai pengelolah, mayoritas responden yang menjawab salah untuk pernyataan ini karena dengan diberikan ke badan pengelola yang benar maka akan membuat dana investasi syariah akan lebih berguna dan jauh dari penyelewengan.

P9: Pernyataan "Pada asuransi syariah komisi agen cukup besar dengan menyerap premi tahun pertama dan kedua, karena itu nilai tunai pada tahun pertama dan kedua belum ada".


Responden yang menjawab pernyataan dengan benar hanya 17 orang (22,37%), komisi agen seperti pernyataan seperti itu hanya berlaku pada asuransi konvensional, sedangkan pada asuransi syariah komisi agen tidak dibebankan pada peserta, tetapi dari dana pemegang saham. Namun, sebagian yang lainnya mengambil alih dari sekitar 20-30% saja dari premi tahun pertama, dengan demikian nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.

P10: Pernyataan "Dalam asuransi syariah perusahaan dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang undangan, dan tidak dibatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan".

Responden yang menjawab benar hanya 56 orang(73,68%), pernyataan diatas tidak benar, karena asuransi syariah hanya dapat melakukan investasi sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang.

Dari 5 pernyataan tentang evaluasi informasi asuransi syariah hanya sekitar 34 % Guru Ummul Quraa yang menjawab benar, berarti kurangnya pengetahuan seputar informasi asuransi syariah.



Gambar 4.4 Grafik jawaban tentang kesadaran resiko yang berhubungan dengan asuransi

P11: Pada pernyataan “Prinsip asuransi syariah yaitu tauhid, keadilan, tolong menolong, kerjasama, amanah, dan larangan riba”.

Mayoritas guru menjawab benar 72 orang ( 94,74%) artinya mayoritas guru merasa benar tentang prinsip asuransi syariah tentang tauhid bahwasetiap gerak langkah serta bangunan hukum harus didasari nilai-nilai tauhid,keadilan sebagai upaya dalam

menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi, tolong menolong dalam praktek asuransi adalah unsur utama pembentuk asuransi, kerjasama dengan mewujudkannya antar sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.

P12: Pada pernyataan “Prinsip risiko dalam asuransi syariah adalah *sharing of risk*, dimana terjadi proses saling menanggung antara 1 peserta dengan peserta lainnya”.

Sebanyak 42 orang menjawab benar (55,26%), untuk pernyataan ini asuransi syariah disebut *sharing of risk* karena uang klaim itu berasal dari uang peserta, para peserta sepakat untuk berbagi risiko. Artinya peserta asuransi syariah membayar iuran bersama dengan peserta lain dan merelakannya untuk diberikan kepada peserta lain jika terkena musibah.

P13: Pada pernyataan “Keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi syariah dari investasi akan dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil”.

Responden menjawab benar sejumlah 70 orang (92,11%). Untuk pernyataan tersebut pengelolaan memang benar karena perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad mudharabah.


P14: Pada pernyataan “Dana akan hangus pada asuransi syariah apabila peserta tidak melanjutkan pembayaran premi”.

Sebanyak 11 guru (14,47%) menjawab benar, dimana pemahan tentang literasi asuransi masih kurang dalam pernyataan ini, karena memang dalam asuransi konvensional kita mengenal uang hangus jika tidak membayar premi sesuai dengan syarat minimal waktu yang disepakatin awal, namun hal ini tidak berlaku dalam asuransi syariah dimana menggunakan konsep wadiah (titipan), dimana dana akan dikembalikan dari rekening peserta yang telah dipisahkan dari rekening tabarru

P15 : Pada pernyataan “Perbedaan asuransi konvensional dengan syariah berdasarkan tujuannya ialah asuransi konvensional tolong menolong didasari mencari keuntungan semata sedangkan asuransi syariah tolong menolong yang didasari mencari

kebahagiaan dunia akhirat.” sebanyak 60 orang guru (78,95%) menjawab benar dan 16 orang menjawab salah, dasar dibentuknya asuransi syariah adalah untuk melakukan tolong menolong sesama ummat jadi ketika salah seorang peserta mengalami masalah keuangan program asuransi yang peserta jalani akan membantu untuk menyelesaikan masalah keuangannya. untuk guru yang menjawab salah terdapat rasa ketidakpercayaan kepada lembaga penyelenggara asuransi syariah dan kurangnya membaca literatur asuransi syariah.

Dari 5 pernyataan tentang resiko-resiko yng berhubungan dengan produk Asuransi,sekitar 67% guru Ummul Quraa yang menjawab benar.



Gambar 4.5 manfaat dan keutungan asuransi syariah

P16: Pernyataan “Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya”.

Mayoritas guru yang menjawab benar 57 orang (75%) sudah mengerti bahwa memang klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakatin pada awal perjanjian.

P17: Pernyataan “Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan”.

Responden yang menjawab salah 50 orang(65,79%) , profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta.

P18: Pernyataan “Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad”.

Responden yang menjawab benar 70 orang (92,11%), sudah mengerti bahwa memang klaim atas akad tabarru adalah hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakatin sesuai dengan syariah.

P19 : Pernyataan “Polis asuransi yang dimiliki nasabah akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul”.

Dari pernyataan ini respon yang menjawab benar 73 orang (96,05%) sudah mengerti manfaat dari asuransi syariah, jika risiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, maka peserta berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis yang ditentukan.

P20: Pernyataan “Dengan mengikuti asuransi akan meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga , waktu dan biaya”.

Responden yang menjawab benar 65 orang (85,53%) sudah mengerti akan manfaat dari berasuransi syariah,yaitu secara khusus meningkatkan efisiensi dalam mengadakan pengamanan.

Dari 5 pernyataan tentang manfaat dan keuntungan Asuransi ada sekitar 76% Guru Ummul Quraa yang menjawab benar.

Gambar diatas menunjukkan bahwa pemahaman guru akan asuransi syariah masih terbilang standart, karena terlihat dari grafik bahwa untuk setiap pernyataan jawaban guru berbeda beda, tergantung pengalaman dan sejauh mana mereka memahami asuransi syariah.

## **D. Pembahasan**

### **1. Pemahaman Guru Ummul Quraa terhadap Asuransi Syariah**

Dari hasil angket yang sudah disebar masih terdapat kesalahpahaman atau kurang mengertinya guru tentang informasi asuransi syariah itu sendiri untuk semua pernyataan yang di ajukan mayoritas responden sudah menjawab benar atau sesuai dengan pemahaman dari tentang asuransi syariah itu sendiri, pernyataan yang paling banyak jawaban salahnya adalah pernyataan tentang Evaluasi informasi Asuransi syariah itu sendiri,

Responden yang menjawab salah biasanya di dasari oleh rasa ketidakpercayaan terhadap layanan asuransi dikarenakan kurangnya sosialisasi asuransi syariah di media cetak ataupun media elektronik lainnya sehingga informasi yang di dapatkan oleh guru dirasa kurang, pasar asuransi di Indonesia masih dikuasai oleh asuransi konvensional dimana seperti Prudential, Axa, ACA, ataupun Manulife, dimana asuransi tersebut merupakan asuransi konvensional dan menggunakan asuransi syariah hanya sebagai “nama” untuk pemikat, karena kurangnya informasi yang di dapat sehingga menyebabkan miskomunikasi tentang informasi yang diperoleh..

Literasi asuransi syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam mendukung pertumbuhan keuangan syariah di masa depan, termasuk asuransi syariah, karena pemahaman dan kesadaran adalah kunci pertumbuhannya. Namun masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan asuransi dan manfaatnya menjadi keprihatinan bersama para pelaku industri. Literasi asuransi bagi masyarakat itu penting, jika dilakukan pelaksanaan edukasi asuransi tujuannya untuk masyarakat luas agar dapat membantu mengatasi resiko-resiko yang akan terjadi. Bagi masyarakat literasi asuransi memberikan manfaat yang besar.

### **2. Hambatan guru Ummul Quraa dalam literasi Asuransi Syariah**

Untuk mewujudkan sebuah kebiasaan menjadi tradisi apalagi menjadi sebuah budaya tidaklah gampang dan semudah membalikkan telapak tangan. Sambil mengucapkan mantra *bismillah* dan *cling* langsung jadi. Hal ini

dikarenakan budaya merupakan suatu system dari rangkaian dan sekaligus kompromi berbagai aspek kehidupan suatu bangsa. Yang tentu saja terdapat banyak tantangan dan hambatan yang perlu diatasi agar tujuan itu bisa berhasil.

Menurut penulis, minimal ada 5 permasalahan serius yang sering kali yang menjadi penghambat yang mengakibatkan program literasi sulit berkembang. Ke enam permasalahan tersebut adalah :

1. Kurangnya ketersediaan media baca.

Program literasi atau program gemar membaca hanya akan jadi utopia (impian) saja bila tidak dibarengi dengan ketersediaan literatur (pustaka) yang memadai. Dalam hal ini, tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi pengadaan buku pustaka diseluruh pelosok negeri. Dengan adanya program tersebut sebagai perwujudan dari good will (niat baik) pemerintah,. Sehingga masalah ketersediaan buku sebagai sarana literasi dalam jangka waktu dekat bisa terselesaikan.

2. Kuatnya budaya menonton.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat kita lebih senang untuk menikmati acara televisi daripada membaca buku. Bahkan hampir separuh waktu hidupnya dihabiskan untuk duduk di depan TV. Dengan kata lain TV sebagai kotak ajaib banyak menyita waktu kita hanya untuk menungguinya. Sementara itu, TV tidak pernah peduli dengan kita.

Televisi sebagai kotak ajaib, selain menawarkan nilai positif sebagai media hiburan, informasi dan edukasi. Televisi juga membawa dampak negative yang bersifat merusak terhadap perkembangan kemampuan otak manusia. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan Dharma Sing Khlasa yang kemudian dikutip oleh Jalaluddin Rahmad dalam bukunya Belajar Cerdas, Belajar Berbasis Otak. Dari hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa televisi akan menjadikan otak pasif, melumpuhkan otak kritis, dan merusak – terutama –

kecerdasan spasial pada otak sebelah kanan. Namun demikian, dampak paling berbahaya dari menonton televisi adalah mengalihkan perhatian orang dari membaca.

### 3. Alasan kesibukan.

Semakin beratnya pemenuhan kebutuhan hidup memaksa seseorang untuk terus bekerja keras agar semua tuntutan hidup bisa tercukupi. Sehingga situasi ini menyeret manusia untuk menghabiskan waktu dan kehidupannya digunakan untuk kerja dan kerja. Yang pada akhirnya tidak ada waktu tersisa untuk meng update otaknya dengan informasi – keilmuan lewat aktivitas membaca.

Dalih semacam ini seringkali digunakan sebagai pembenar saat ditanya tentang seberapa sering seseorang menyisihkan waktunya untuk membaca buku maupun media cetak lainnya.

### 4. Mitos yang salah.

Yang penulis anggap sebagai mitos yang salah terkait masalah budaya literasi dan sampai saat ini masih kuat berkembang ditengah di masyarakat kita yaitu adanya anggapan atau persepsi yang menyatakan bahwa membaca itu hanyalah cocok untuk orang-orang berpendidikan tinggi saja.

Ada lagi mitos yang menganggap membaca bikin pusing, membaca bikin pikiran tambah sumpek, membaca membuat mata jadi ngantuk, dan masih banyak lagi. Tentu saja mitos-mitos negative semacam ini perlu dihilangkan agar masyarakat bisa tergugah minat bacanya. Sehingga program Gerakan Literasi Nasional bisa terlaksana dengan baik.

### 5. Rasa malas.

Kemalasan atau rasa malas adalah pemicu dari segala bentuk kegagalan pada diri seseorang. Karena bila rasa ini kuat mengendap dalam pikiran seseorang maka orang tersebut sangat sulit untuk bisa maju. Apa lagi untuk mencapai kesuksesan.

Situasi psikis semacam ini akan berdampak sangat fatal bila sudah tertanam kuat dan sudah diyakini zona aman tentang konsepsi dirinya. Kondisi semacam ini perlu penanganan yang serius agar orang tersebut bisa segera move on (bangkit) dengan cara diberi perlakuan khusus lewat mind setting program. Dalam program ini,

si pasien bisa diberi nasihat, saran, sugesti, bimbingan, konsultasi, pendampingan dan bisa juga dilakukan hypnotherapy. Literasi asuransi syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam mendukung pertumbuhan keuangan syariah di masa depan, termasuk asuransi syariah, karena pemahaman dan kesadaran adalah kunci pertumbuhannya. Namun masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan asuransi dan manfaatnya menjadi keprihatinan bersama para pelaku industri. Dalam asuransi syariah juga penting dilakukan pelayanan yang baik dan benar agar menciptakan simpati baik dari masyarakat. Pelayanan juga merupakan penarik minat bagi calon nasabah untuk menjadi nasabah

Dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi memang tidak terdapat satu katapun yang mengharuskan umat untuk berasuransi, karena asuransi adalah kegiatan mu'amalah yang datang kemudian setelah zaman Nabi Muhammad Saw. Namun ada beberapa perintah Al-Qur'an dan Hadits yang dalam teknik pelaksanaannya sangat dimungkinkan agar umat khususnya umat islam mengambil langkah agar berasuransi, perintah-perintah tersebut sangat berkaitan kepada kemaslahatan umat itu sendiri agar senantiasa menjaga dirinya, menjaga keluarga dan saudara sesama muslim, menjaga hartanya, menjaga hari depannya.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi minim untuk berasuransi, antara lain:

- c) ***Tingkat Kesejahteraan atau Pendapatan Masyarakat yang Rendah***, menjadikan asuransi belum sebuah kebutuhan atau gaya hidup (*lifestyle*). Karena masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak menyisihkan sebagian pendapatannya untuk keperluan proteksi buat diri sendiri, keluarga dan harta bendanya. Apalagi, jika sebagai instrumen investasi masih terlalu jauh untuk dipikirkan. Itulah sebabnya, menyisihkan sebagian pengeluaran untuk pembayaran premi yang identik dengan menabung tidak mampu dianggarkan.
- d) ***Faktor Budaya***, Banyak yang berpikir bahwa masa depan urusan nanti, yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan sekarang. Hal ini pun bisa

mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya berasuransi. Apalagi, banyak orang tua umumnya masih menyandarkan harapannya terhadap anak-anaknya. Anak seolah-olah dianggap sebagai “asset” sehingga kemandirian hidup hingga usia senja kurang dipersiapkan. Jika kita membayangkan bahwa dirinya kelak menjadi tua dan anaknya tak bisa merawatnya karena kesibukannya atau perekonomian keluarganya kurang mampu, tentu sejak dini akan terpacu untuk memiliki asuransi.

- e) ***Sosialisasi Tentang Asuransi***, kapasitas dunia usaha mengenai pentingnya berasuransi yang masih tergolong rendah menyebabkan upaya melakukan edukasi kepada publik masih terbatas mengenai melek finansial (*financial literary*). Padahal, sosialisasi tentang pemahaman dan pengetahuan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang asuransi. Agar pengetahuan masyarakat tentang asuransi mampu terdongkrak. Masyarakat Indonesia mungkin sudah mengenal asuransi, tapi belum merasa butuh atau perlu membeli asuransi. Sikap ini bisa saja dipengaruhi oleh persepsi bahwa asuransi itu adalah “bisnis janji”. Kita membeli produk asuransi tetapi manfaatnya baru dirasakan nanti. Bahkan bisa saja klaim asuransi tidak terjadi jika kita baik-baik saja, atau tidak mengalami musibah yang diproteksi oleh jasa asuransi. Masih sangat sedikit masyarakat yang datang ke kantor asuransi untuk menyatakan kesediaannya menjadi pemegang polis. Masyarakat mau datang ke kantor asuransi jika ada petugas atau agen asuransi yang memberi penjelasan kemudian menawarkan jasa proteksinya.
- f) ***Infrastruktur Perasuransian***, kita menyadari bahwa kantor-kantor cabang, cabang pembantu atau unit perbankan sudah masuk sampai wilayah kecamatan yang menyebabkan masyarakat sangat mengenal dunia perbankan. Sedangkan kantor cabang atau agen perusahaan asuransi masih jarang, bahkan baru menjangkau ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Jika ada yang telah menembus pasar di tingkat ibu kota kabupaten masih bisa dihitungkan dengan jari. Hal ini memberikan sinyal bahwa keberadaan perusahaan asuransi masih

jauh tertinggal di bandingkan perusahaan perbankan. Akhirnya, masyarakat pun masih awam atau minim tentang asuransi. Imbasnya pengetahuan tentang pentingnya berasuransi masih menjadi hal baru.

Selain faktor-faktor tersebut, ***banyak paradigma negatif masyarakat terhadap asuransi***. Karena berbagai hal, seperti banyak orang yang merasa terjebak ketika mengajukan klaim. Nasabah tidak mendapatkan klaim sebagaimana yang dijanjikan di awal dan tertulis dalam polis perjanjian asuransi, dikarenakan ada sebagian oknum agen asuransi membuat pasal di balik pasal sebagai tameng ketika mereka tidak mengeluarkan klaim yang sudah diatur dalam polis. Apalagi dengan adanya program BPJS dari Pemerintah Indonesia menjadi penghalang masyarakat untuk sadar memiliki asuransi. Kita memahami, bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan semakin tinggi, tapi kesadaran untuk memiliki jaminan kesehatan belumlah besar. Salah satu bukti, masih kurangnya masyarakat Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan. Jamkesmas atau BPJS menjadi andalan masyarakat kita apabila berurusan dengan rumah sakit.

Ditambah lagi dengan adanya ***regulasi yang masih lemah dari Pemerintah mengenai perlindungan nasabah asuransi***. Akhirnya, nasabah yang sudah membayar premi bertahun-tahun akan dirugikan jika perusahaan asuransi ingkar janji dalam pembayaran klaim nasabah.

Para guru di Ummul Quraa Umumnya sudah berusia diatas 20 tahunan oleh karena itu mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca atau memahami informasi baru karena mereka disibukan dengan kehidupan pribadi dan harus sering membaca tentang kurikulum terbaru untuk diajarkan kepada siswa, karena kurangnya informasi dan tidak ada minat menaritahu informasi terbaru akan mengakibatkan kurangnya pemahaman dan akan menimbulkan kecurigaan bagi individu tersebut sehingga informasi yang baik dan berguna akan tetap dianggap sebagai sesuatu yang merugikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya :

*"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 'Berilah kelapangan didalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat". Q.S Al-Mujadilah ayat 11.*<sup>36</sup>

Dengan semakin fahamnya konsumen tentang literasi asuransi dan tercapainya pemasaran yang baik sehingga para kosumen akan mengetahui macam macam produk bank syariah sehingga tidak ada lagi kebingungan yang di ciptakan oleh para konsumen melalui bahasa asing yang tidak mereka ketahui. Salah satu jenis produk bank syariah adalah pembiayaan.seahrusnya.

Rendahnya literasi merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan bangsa. Literasi rendah berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita.Di Indonesia kini telah banyak lembaga-lembaga nonbank khususnya syariah yang ada, akan tetapi meskipun lembaga-lembaga keuangan syariah mulai menyebar diberbagai pelosok tanah air banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk asuransi syariah.

Kemampuan literasi informasi sangat penting dikarenakan kemajuan teknologi yang semakin berkembang.Ledakan informasi yang menyebabkan masyarakat harus memerlukan keahlian ini.

Karena miliaran informasi yang tersedia yang membuat para pencari informasi kebingungan untuk mendapatkan informasi yang relevan oleh karena itu harus memiliki kemampuan mengelola informasi.Melalui pengajaran literasi informasi,

---

<sup>36</sup> Al-jumanatul Ali,*Alquran dan terjemahannya*,Q.S.Al-Mujadilah:11,h.543

masyarakat akan di ajarkan pada sebuah metode untuk menelusuri informasi dari berbagai sumber informasi yang terus berkembang. Maka, literasi dapat membantu masyarakat luas untuk menemukan informasi yang dibutuhkan secara cepat, mudah dan relevan tentunya. Masyarakat dapat memilih dan membedakan informasi mana saja yang sekiranya baik digunakan dan tidak. Selain itu, literasi informasi dapat menambah pengetahuan masyarakat akan informasi yang sedang berkembang saat ini

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik itu asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai seorang mahasiswa kita harus bisa mengetahui lebih jauh tentang asuransi syariah, baik perkembangan, pengertian, manfaat, resikonya dan lain-lain<sup>37</sup> Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang yang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru” yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah, disamping itu dengan pesatnya sosial media sekarang muncul beberapa ulama yang mengatakan bahwa asuransi haram karena tidak percaya dengan takdir dari Allah SWT, padahal asuransi suatu bentuk ikhtiar yang manusia lakukan demi menjamin masa depan mereka atau keluarga mereka jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

### **3. Solusi mengatasi masalah literasi asuransi syariah Guru Ummul Quraa**

Di Indonesia kini telah banyak lembaga-lembaga nonbank khususnya syariah yang ada, akan tetapi meskipun lembaga -lembaga keuangan syariah mulai menyebar

---

<sup>37</sup> Muhammad Syakir Sula. Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional (Jakarta : GIP,2004).hlm 8

diberbagai pelosok tanah air banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik itu asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai seorang mahasiswa kita harus bisa mengetahui lebih jauh tentang asuransi syariah, baik perkembangan, pengertian, manfaat, resikonya dan lain-lain.

Untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat literasi di Indonesia, ada beberapa upaya yang dapat dan perlu dilakukan, antara lain, guru guru hendaknya memahami tentang syarat-syarat sebuah asuransi. Di mana, dalam asuransi berarti resiko-resiko kita dijamin oleh perusahaan asuransi. Sedangkan syarat-syarat resiko yang dapat diasuransikan harus memenuhi kriteria yang ada. Menurut Dahlan Siamat, dalam Manajemen Lembaga Keuangan, resiko-resiko tersebut harus memenuhi yang *disingkat dengan LURCH, yaitu: 1) Loss (resiko yang dapat diasuransikan harus berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian (loss)); 2) Unexpected (tidak dapat diperkirakan kepastian resiko tersebut benar-benar terjadi, seperti habis atau rusak karena dipakai); 3) Reasonable (resiko yang dapat dipertanggungjawabkan adalah benda yang memiliki nilai, baik dari pihak penanggung maupun pihak yang bertanggung); 4) Catastrophic (Supaya resiko dapat digolongkan sebagai insurable, resiko tersebut haruslah menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang besar atau sangat besar); 5) Homogeneous (sama atau serupa dalam bentuk atau sifat).*

*Hal ini juga berkaitan dengan prinsip the law of large number. Seandainya kita ingin mengetahui besarnya kemungkinan kerugian suatu benda, kita harus memiliki jenis pertanggungjawaban yang serupa sebagai bahan perbandingan untuk memperkirakan kerugian yang mungkin terjadi tersebut. Dengan asuransi pula, Anda akan mendapat jaminan hidup hari tua. Anak pun akan dijamin biaya pendidikannya hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Sehingga dengan asuransi, masa depan dijamin lebih*

*aman. Asuransi juga akan melindungi harta benda yang dimiliki jika suatu saat mengalami kejadian buruk yang tidak diinginkan.*

*pihak sekola perlu mendatangkan agen-agen asuransi ternama serta ustadz yang bisa menekan bahwa apa yang selama ini para guru dengar atau persepsi mereka tentang asuransi syariah masih belum sepenuhnya benar, mindset dan kesan yang buruk harus bisa dihilangkan dari para guru ummul Qura oleh para agen asuransi profesional, serta menjelaskan dengan betul tentang akad asuransi syariah, manfaat dan testimoni orang-orang yang sudah merasakan manfaat asuransi Syariah. karena Prinsip dalam Asuransi Syariah adalah Ta'awunu „ala al birr wa al taqwa (tolong – menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa) dan atta“min (rasa aman).*

Prinsip ini menjadikan peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah / takaful adalah akad takaful yang artinya saling menanggung, bukan akad tabaduli atau saling menukar yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan

Hal ini dapat diperhatikan dari ayat suci al-qur'an dan hadits-hadits berikut :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahma”. (Q.S. Al-Hujuraat : 10)<sup>38</sup>

Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan itu. Program literasi bersifat dinamis, tidak statis dan dapat bervariasi baik dalam komunitas dan kultur diskursus/wacana. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan kultural. Dalam sebuah simposium perpustakaan di

---

<sup>38</sup> Al-jumanatul Ali, *Alquran dan terjemahannya*, Q.S. Al-Hujuraat : 10, h.516.

Texas, California State University pada tahun 1976, menyatakan bahwa untuk menjadi information literate, seseorang memerlukan keterampilan yang mencakup kerampilan mengenali masalah dan menentukan kebijakan untuk menyelesaikan/mengatasi masalah tersebut secara efisien dan efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Literasi asuransi syariah pada guru Ummul Quraa**

Dari hasil angket yang sudah disebar masih terdapat kesalahpahaman atau kurang mengertinya guru tentang asuransi syariah itu sendiri untuk semua pernyataan yang di ajukan mayoritas responden sudah menjawab benar atau sesuai dengan pemahaman dari tentang asuransi syariah itu sendiri, pernyataan yang paling banyak jawaban salahnya adalah pernyataan “Perbedaan asuransi konvensional dengan

syariah berdasarkan tujuannya ialah asuransi konvensional tolong menolong didasari mencari keuntungan semata sedangkan asuransi syariah tolong menolong yang didasari mencari kebahagiaan dunia akhirat”

## **2. Hambatan guru Ummul Quraa dalam literasi Asuransi Syariah**

- a ***Tingkat Kesejahteraan atau Pendapatan Masyarakat yang Rendah***, menjadikan asuransi belum sebuah kebutuhan atau gaya hidup (*lifestyle*). Karena masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak menyisihkan sebagian pendapatannya untuk keperluan proteksi buat diri sendiri, keluarga dan harta bendanya.
- b ***Sosialisasi Tentang Asuransi***, kapasitas dunia usaha mengenai pentingnya berasuransi yang masih tergolong rendah menyebabkan upaya melakukan edukasi kepada publik masih terbatas mengenai melek finansial (*financial literary*).
- c ***banyak paradigma negatif masyarakat terhadap asuransi***. Karena berbagai hal, seperti banyak orang yang merasa terjebak ketika mengajukan klaim. Nasabah tidak mendapatkan klaim sebagaimana yang dijanjikan di awal dan tertulis dalam polis perjanjian asuransi.

## **B. Saran**

1. Hal yang Dilakukan Pihak Asuransi syariah yaitu membangun kesadaran masyarakat berasuransi untuk menyiapkan masa depannya yang lebih baik, menyediakan perlindungan diri dan aset-asetnya di tengah ketidakmampuan pemerintah menyediakan jaminan sosial yang memadai.

2. Pihak sekolah perlunya mengadakan sosialisasi tentang asuransi syariah sehingga guru guru akan lebih paham tentang manfaat asuransi, keuntungan berasuransi dan proses klaim premi yang sudah dibayarkan.

3 pihak sekolah perlu mendatangkan agen agen asuransi syariah dan menyediakan buku tentang asuransi sehingga guru yang tidak punya waktu luang dirumah bisa mengetahui informasi asuransi dari sekolah atau dari pihak yang berkaitan langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sula, Muhammad syakir. *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta : GIP, 2004.
- Zainudin Ali. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika , 2008.
- Kemendikbud. *Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud, 2016.
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 1997.
- Rasyid Rosyeni. "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi "(Jurnal S1 Universitas Negeri Padang Tahun 2012).
- Vyanna, Salsabila. "Peran demografi terhadap Literasi Asuransi Syariah" (Staf Departemen Riset dan Pengembangan SEF UGM 2016).
- Efendi. *Preferensi dan Potensi Asuransi Syariah didesa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*, Skripsi UIN Syarief Kasim Riau 2011.
- Kasmir. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Warson Munawwir Ahmad. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997.
- Ali, AM Hasan, *Asuransi Dalam Prespektif I Hukum Islam*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransisan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Fatwa (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001, Pdf.
- Miles, Matthew Band A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis (Terjemahan)*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Departemen Agama. *Al Quran dan terjemahannya*. Jakarta, 1971.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Al Jumanatul Ali. *Al Quran dan terjemahannya*
- Rodoni, Ahmad. *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

M.Ridwan,Dkk,"*EKONOMI Pengantar mikro dan makro islam*",Bandung:citapustaka Media,2013.

Harahap,Sunarji ,"*Kewirausahaan Pendekatan Integratif*",Medan: Yayasan Wakaf Al Mu Aqin,2016.



## YAYASAN PENDIDIKAN UMMUL QURAA

MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA UMMUL QURAA

NPSN : 10264238 - NSM : 121212070062

JL.Pasar VII Tengah No.126Tembung.Telp.061-7354684 Dusun XI  
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Kode Pos 20371

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 039/MTs/YPUQ/X/2019  
Lampiran : \_  
Hal : RISET (PENELITIAN SKRIPSI)

Tembung, 14 Oktober 2019  
Kepada Yth.  
Dekan  
Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara  
di \_

Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: B-3606/EB./PP.00.0/10/2019 tentang Pemohonan Ijin Mengadakan Penelitian (dalam rangka Penyusunan Skripsi) kepada mahasiswa/i yang namanya tersebut sebagai berikut:

Nama : MAHDA ANNISA BATUBARA  
NPM : 55153020  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Asuransi Syariah  
Program Studi : Asuransi Syariah

dalam hal ini kami tidak keberatan memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i bersangkutan untuk melaksanakan Riset /Penelitian Skripsi di MTs YP Ummul Quraa Tembung Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebagaimana perihal Surat dimaksud, dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Demikian Surat ini disampaikan, untuk dapat digunakan seperlunya.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Kepala MTs YP Ummul Quraa

  
Darisman, S.E

Tembusan:

1. Ketua YP Ummul Quraa
2. Mahasiswa/i yang Bersangkutan
3. Arsip

## Analisis Literasi Asuransi Syariah Pada Guru Umuul Quraa angket penelitian

Dengan Hormat

saya yang bernama Mahda Annisa Batubara, mahasiswa semester akhir universitas Islam Negeri Sumatera Utara akan melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Literasi Asuransi Syariah Pada Guru Umuul Quraa**” diharapkan ketersediaan Bapak/Ibu Guru untuk menjawab angket ini dengan sebaik baiknya, data responden akan di rahasiakan, terima kasih.

Nama :  
 Jenis Kelamin :  
 Usia :  
 Lama Kerja :

No	Literasi Asuransi Syariah	PENILAIAN	
		Benar	Salah
1	Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang yang memberikan pola untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.		
2	Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad		
3	Besaran premi dalam asuransi syariah sesuai dari perhitungan tabel mortalitas( <i>mortality tables</i> ), bunga ( <i>interest</i> ), dan biaya asuransi ( <i>cost of insurance</i> ).		
4	Asuransi syariah menggunakan akad yang sesuai dengan syariah yaitu yang tidak mengandung gharar, maysir dan riba.		
5	Asuransi syariah diawasi oleh dewan pengawas syariah yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah		

	yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.		
6	Prinsip asuransi syariah yaitu tauhid, keadilan, tolong menolong, kerjasama, amanah, dan larangan riba.		
7	Prinsip risiko dalam asuransi syariah adalah sharing of risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara 1 peserta dengan peserta lainnya.		
8	Pada asuransi syariah peserta dilarang mengakses laporan keuangan perusahaan, agar perusahaan aman.		
9	Keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi syariah dari investasi akan dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil.		
10	Dana akan hangus pada asuransi syariah apabila peserta tidak melanjutkan pembayaran premi.		
11	Kepemilikan dana investasi pada asuransi syariah yang terkumpul dari peserta merupakan milik perusahaan seutuhnya		
12	Perbedaan asuransi konvensional dengan syariah berdasarkan tujuannya ialah asuransi konvensional tolong menolong didasari mencari keuntungan semata sedangkan asuransi syariah tolong menolong yang didasari mencari kebahagiaan dunia akhirat.		
13	Peserta dalam asuransi syariah harus muslim/beragama islam saja.		
14	Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.		
15	Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah		

	keuntungan perusahaan.		
16	Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.		
17	Pada asuransi syariah komisi agen cukup besar dengan menyerap premi tahun pertama dan kedua, karena itu nilai tunai pada tahun pertama dan kedua belum ada.		
18	Polis asuransi yang dimiliki nasabah akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul.		
19	Dalam asuransi syariah perusahaan dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang undangan, dan tidak dibatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.		
20	Dengan mengikuti asuransi akan meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga , waktu dan biaya.		

## CURRICULUM VITAE

Nama : Mahda Annisa Batubara  
Bin : Usman Batubara S.Pd.I  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 04 Agustus 1997  
Alamat : JL Tuba III Gg HN Daulay No 30 A  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Asal Sekolah : SMA MUHAMMADIYAH 1 MEDAN  
Tahun Masuk UIN SU : 2015  
Pembimbing Akademik : Dr Nurhayati, M. Ag  
Judul Skripsi : Analisis Literasi Asuransi Syariah Pada Guru Ummul  
Quraa  
Pembimbing Skripsi I : Annio Indah Lestari, SE,M. Si  
Pembimbing Skripsi II : Tri Inda Fadhillah Rahma, M.EI  
IPK Sementara : 3, 64  
Pendidikan  
SD : SDN 068084  
SMP : MTs YPP AZIDDIN  
SMA : SMA MUHAMMADIYAH 1 MEDAN